ABSTRAK

Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan upaya untuk mendukung pelaksanaan evaluasi dan pengukuran tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terencana, sistematis, dan akuntabel. Pembentukan tim ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan KPU. Tim Asesor memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), menyusun rencana penilaian mandiri, mengumpulkan bukti dukung, mengisi kertas kerja, serta menyampaikan hasil penilaian mandiri. Selain itu, tim juga bertugas membahas rancangan laporan hasil penilaian yang telah dijamin kualitasnya, merumuskan Area of Improvement (AoI), menyusun rekomendasi perbaikan dan rencana aksi, serta menyiapkan berita acara hasil pembahasan. Tim Asesor juga berperan dalam membahas tanggapan atas catatan sementara hasil evaluasi BPKP serta mengelola data dan informasi terkait hasil penilaian, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi tindak lanjut. Melalui pembentukan Tim Asesor ini, diharapkan proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terlaksana secara optimal, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pengendalian intern, efektivitas tata kelola organisasi, serta terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Kata Kunci: Tim Asesor, SPIP Terintegrasi, Penilaian Mandiri, Maturitas, Akuntabilitas.